



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

**ERWIN**, Tempat lahir di SB. Danau, pada tanggal 13 Maret 1993, Umur: 28 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Samping RT 012 RW 006, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Agama: Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 21 Mei 2021, dalam register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 13 Maret 1993 di Sarang Burung Danau dari pasangan suami isteri yang bernama ASNAWI dan ERLINA, dan diberi nama ERWIN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-17032011-0141, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 18 Maret 2011;
- Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) KTP, Nama ERWIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di SB. Danau, tanggal 13 Maret 1993;
  - 2) KK, Nama ERWIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di SB. Danau, tanggal 13 Maret 1993, anak dari ASNAWI PORKAN dan ERLINA;
  - 3) Akta Kelahiran, Nama ERWIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sarang Burung Danau, tanggal 13 Maret 1993, anak dari ASNAWI dan ERLINA;

Halaman ke- 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ijazah SD, Nama ERWIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di SB. Danau, tanggal 13 Maret 1993;
- 5) Ijazah Paket B, Nama ERWIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di SB. Danau, tanggal 13 Maret 1993;
- 6) Ijazah SMK, Nama ERWIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di SB. Danau, tanggal 13 Maret 1993;
- Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Tempat Lahir Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-17032011-0141, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 18 Maret 2011, yaitu:
  - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Sarang Burung Danau diperbaiki menjadi tertulis SB. Danau;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-17032011-0141 atas nama ERWIN, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2011, yaitu:
  - Tempat lahir Pemohon, semula tertulis Sarang Burung Danau diperbaiki menjadi tertulis SB. Danau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-17032011-0141, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman ke- 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti-bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101031303930001, atas nama Erwin lahir di SB. *Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101030607090009, nama Kepala Keluarga Asnawi Porkan tercantum nama Erwin lahir di SB. *Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 610-LT-17032011-0141 atas nama Erwin, lahir di *Sarang Burung Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, anak kedua laki-laki dari ayah Asnawi dan ibu Erlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0029489 atas nama Erwin, lahir di SB. *Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, nama orang tua Asnawi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 12 SB. *Danau*, Jawa, Sambas tanggal 30 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket B Nomor 13PB0301864 atas nama Erwin, lahir di SB. *Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, nama orang tua Asnawi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, tanggal 04 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor DN-13 Mk 0001474 atas nama Erwina, lahir di SB. *Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, nama orang tua Asnawi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Subur Insani Sambas, Kabupaten Sambas, tanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C1077677, atas nama Erwin, lahir di SB. *Danau* pada tanggal 13 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tertanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti Surat P-1 sd P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

Halaman ke- 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **Asnawi Porkan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis tempat lahir Pemohon Sarang Burung Danau diperbaiki menjadi SB. Danau;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran karena penulisan tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah-ijazah sekolah Pemohon, dan Paspor Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya yaitu karena perubahan administrasi dalam penyebutan nama desa tempat lahir Pemohon yang dulunya SB. Danau dan sekarang secara administrasi diubah namanya menjadi Sarang Burung Danau;
- Bahwa Pemohon lahir di SB Danau pada tanggal 13 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pernikahan Saksi dengan istri Saksi yang bernama Erlina;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon berniat untuk menikah dan untuk pengurusan dokumen-dokumennya memerlukan keseragaman identitas dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu penyeragaman ini dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari;

2) Saksi **Misrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman ke- 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis tempat lahir Pemohon Sarang Burung Danau diperbaiki menjadi SB. Danau;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran karena penulisan tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah-ijazah sekolah Pemohon, dan Paspor Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya yaitu karena perubahan administrasi dalam penyebutan nama desa tempat lahir Pemohon yang dulunya SB. Danau dan sekarang secara administrasi diubah namanya menjadi Sarang Burung Danau;
- Bahwa Pemohon lahir di SB Danau pada tanggal 13 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon lahir dari ayah bernama Asnawi dan ibu bernama Erlina;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon berniat untuk menikah dan untuk pengurusan dokumen-dokumennya memerlukan keseragaman identitas dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu penyeragaman ini dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, agar disesuaikan dengan tempat lahir

Halaman ke- 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1, dan P-2 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Samping RT 012 RW 006, Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Halaman ke- 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa perbaikan tempat lahir merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau perbaikan tempat lahir sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 610-LT-17032011-0141 tertanggal 18 Maret 2011 (*vide* bukti P-3), dari tempat lahir yang semula tertulis **Sarang Burung Danau**, diperbaiki menjadi **SB. Danau**;

Halaman ke- 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101031303930001, atas nama Erwin lahir di *SB. Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Oktober 2017, bukti P-2 adalah fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101030607090009, nama Kepala Keluarga Asnawi Porkan tercantum nama Erwin lahir di *SB. Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bukti P-3 adalah fotokopi dari fotokopi atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor 610-LT-17032011-0141 atas nama Erwin, lahir di *Sarang Burung Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, anak kedua laki-laki dari ayah Asnawi dan ibu Erlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 18 Maret 2011, bukti P-4 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-13 Dd 0029489 atas nama Erwin, lahir di *SB. Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, nama orang tua Asnawi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 12 SB. Danau, Jawa, Sambas tanggal 30 Juni 2006, bukti P-5 adalah fotokopi Ijazah Paket B Nomor 13PB0301864 atas nama Erwin, lahir di *SB. Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, nama orang tua Asnawi, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tertanggal 04 Agustus 2009, bukti P-6 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan nomor DN-13 Mk 0001474 atas nama Erwin, lahir di *SB. Danau* pada tanggal 13 Maret 1993, nama orang tua Asnawi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Subur Insani Sambas, Kabupaten Sambas tertanggal 24 Mei 2013, dan bukti P-7 adalah fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C1077677, atas nama Erwin, lahir di *SB. Danau* pada tanggal 13 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tertanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa tempat lahir Pemohon ditulis dalam 2 (dua) versi, yaitu dalam bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7, tempat lahir Pemohon tertulis *SB. Danau*, sedangkan dalam bukti P-3 tertulis *Sarang Burung Danau*;

Menimbang, bahwa maksud perubahan tempat lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 52 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman ke- 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 610-LT-17032011-0141 tertanggal 18 Maret 2011, dari yang semula tertulis Sarang Burung Danau, diperbaiki menjadi tertulis SB. Danau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan

Halaman ke- 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran *milik Pemohon*;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal **07 Juni 2021**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Merina Rosa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Merina Rosa, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

## Perincian biaya:

|                                  |                           |                        |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1.                               | Pendaftaran Perkara ..... | Rp. 30.000,00          |
| 2.                               | Biaya Proses .....        | Rp. 50.000,00          |
| 3.                               | Redaksi .....             | Rp. 10.000,00          |
| 4.                               | Sumpah .....              | Rp. 50.000,00          |
| 5.                               | Meterai .....             | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| Jumlah                           |                           | Rp.150.000,00          |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                           |                        |

Halaman ke- 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sbs